



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Sahid Alias Adul Bin Alm. Jaelani Ali
2. Tempat lahir : Gambut
3. Umur/Tanggal lahir : 55/10 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemajatan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Gambut
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Abdul Sahid Alias Adul Bin Alm. Jaelani Ali ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa Abdul Sahid Alias Adul Bin Alm. Jaelani Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ABDUL SAHID Alias ADUL Bin Alm. JAELANI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 24,5 cm (dua puluh empat koma lima) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAHID Alias ADUL Bin Alm. JAELANI ALI** pada hari **Jum'at** tanggal **1 Januari 2021** sekira pukul **22.30 WITA** atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2021** bertempat disebuah **Warung** yang beralamat di **Jalan Trikora LK Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk** berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA, petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi MUHAMMAD ARIF FURQON** dan **Saksi ENDARMINTO ADIOSO** sedang melaksanakan kegiatan patroli didaerah Jalan Trikora Kecamatan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang mana dalam giat patroli tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan penggeledahan badan terhadap orang – orang yang sedang berada di warung lokasi tersebut, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada disebuah warung tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam**;

Bahwa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam** tersebut ditemukan petugas Kepolisian berada dipinggang sebelah kanan terdakwa, yang mana pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dipergunakan terdakwa untuk berjaga tambak ikan didaerah Cindai Alus Kabupaten Banjar, dan pada saat petugas Kepolisian menanyakan terkait surat ijin senjata tajam tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa atau memiliki senjata tajam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF FURQON Bin SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi dan rekan saksi lainnya dari Polres Banjarbaru melaksanakan kegiatan patroli didaerah Jalan Trikora Kecamatan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap orang – orang yang sedang berada di warung yang berada disekitaran tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam berada dipinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut, yang mana pada saat ditanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tersebut adalah dikarenakan sebelumnya terdakwa pergungan untuk berjaga tambak ikan didaerah Cindai Alus Kabupaten Banjar, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tidak bekerja sebagai wakar / penjaga malam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb



2. ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi dan rekan saksi lainnya dari Polres Banjarbaru melaksanakan kegiatan patroli didaerah Jalan Trikora Kecamatan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap orang – orang yang sedang berada di warung yang berada disekitaran tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam berada dipinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut, yang mana pada saat ditanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tersebut adalah dikarenakan sebelumnya terdakwa pergunakan untuk berjaga tambak ikan didaerah Cindai Alus Kabupaten Banjar, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tidak bekerja sebagai wakar / penjaga malam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat disebuah Warung yang beralamat di Jalan Trikora LIK Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian dikarenakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam merupakan milik Terdakwa sendiri yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga tambak ikan didaerah Cindai Alus Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 24,5 cm (dua puluh empat koma lima) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat disebuah Warung yang beralamat di Jalan Trikora LIK Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian dikarenakan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut, yang mana pada saat ditanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tersebut adalah dikarenakan sebelumnya terdakwa pergunakan untuk berjaga tambak ikan didaerah Cindai Alus Kabupaten Banjar, namun pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb



penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tidak bekerja sebagai wakar / penjaga malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Yang Tanpa;**
- 3. Hak Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Abdul Sahid Alias Adul Bin Alm. Jaelani Ali** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa membawa senjata tajam membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang



serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak” telah terbukti;

Ad.3. Yang Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat disebuah Warung yang beralamat di Jalan Trikora LIK Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin;

Menimbang, bahwa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa terbukti membawa senjata penikam atau penusuk, yang oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah pembelajaran agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeraan);

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 **Jo Undang-undang N0.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang undang** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Sahid Alias Adul Bin Alm. Jaelani Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa,1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 24,5 Cm rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin., tanggal 12 April 2021, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Artika Asmal, S.H., M.H , Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjb